

TENAGA KESOS-BINTAN

2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.58, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.58, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENUNJUKAN TEANAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KECAMATAN DI KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkup wilayah kecamatan perlu di tunjuk tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.1 Tahun 2022; UU No.11 Tahun 2009; PP No.5 Tahun 2006; PERMENSOS No.28 Tahun 2018; PERMSOS No.173/HUK/2018; PERDIRJENPEMSOS No.35 Tahun 2020; Kep DirjenPemsos No.07/5/SK/HK.01/02/2023; PERDA KAB.BINTAN No.4 Tahun 2023; PERBUP KAB.BINTAN No.58 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Penunjukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Tugas dan Fungsi serta honorarium
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Januari 2024 -  
Penjelasan : 0 hlm.